

Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

by Sahuri Lasmadi

Submission date: 05-Jul-2021 10:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1616005498

File name: Mediasi_Penal_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Indonesia.pdf (69.98K)

Word count: 3208

Character count: 20978

Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Oleh:

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.¹

Abstrak

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*"), untuk penyederhanaan proses peradilan.

Keywords : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam **dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995** dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat

¹Dosen S1 Fakultas Hukum dan Dosen S2 Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.²

Menurut **Muladi** model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.³

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ¹⁴ *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.⁴

Juga dapat dilihat dalam Dokumen ¹⁰ A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 – 17 April 2000, yang mana pada bagian *Basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative justice*. Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari faham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.

²Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, 1 Maret 2001, hal. 7-8.

³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.67.

⁴United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hal. 42-43.

Menurut **Adam Graycar**, *Director of Australian Institute of Criminology*, menyatakan⁵ bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan: a)menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, b)dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikannya konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berpekar dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dengan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam penulisan makalah ini akan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi Penal?
2. Apakah Mediasi Penal dapat diterapkan melalui sistem Peradilan Pidana?

3. Pembahasan

4. Prinsip-prinsip yang terkandung Dalam Mediasi Penal

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai

16

⁵Adam Gaycar, Dalam Australian Institute of Criminology, *trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219, Februari 2002, hal.2-3. <http://www.aic.gov.au>.

sasaran dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Jacqueline M. Nolan-Haley**,⁶ bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (law schools) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR, dengan sendiri kata alternatif hilang dan seolah-olah penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap pengadilan yang seolah-olah ADR hanya merupakan alternatif dari kegagalan pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Mas Achmad Santoso**, bahwa:

Penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga permasyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya permasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.⁷

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR menjadi DR, ini merupakan fenomena sosial yang sesuai dengan dokumen A/CO NF.169/6 di atas, yang menempatkan konsep ini dalam hukum pidana, namun tetap memberikan peran kepada pengadilan untuk turut

11

⁶Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 1992, hal. 4.

⁷Mas Achmad Santoso, *Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia*, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999, Hal. 1-2.

menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip *Win-Win Solution* dan bukan *Win-Lose solution*.

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR/DR yang menuju kepada *Win-Win solution* di Amerika, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat korporasi mempunyai organ yang kualitas dan dana. Jadi kemungkinan untuk memberikan dispensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip *Win-win solution* yang rasional.

Menurut **Covey** penyelesaian secara *Win-win solution* atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekar sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah:

Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.⁸

Lebih jelas lagi **Covey** mengatakan bahwa:

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.⁹

Prinsip Menang-Menang ini menurut pemikiran penulis cocok untuk di adopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan UHP (baru) bahwa salah tujuan dari pembedaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur

⁸Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994, hal. f-3.

⁹*Ibid*, hal. F-7.

pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:

- a. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik.
Dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
- b. Mengutamakan Kualitas Proses
Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.
- c. Proses Mediasi Bersifat Informal

Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai.

- d. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi
Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

² 5. Mediasi Penal Melalui Sistem Peradilan Pidana

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakkan hukum secara normatif.

Hanya saja perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru,

terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alter-native to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems of court case overload*")¹⁰, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.

Pemikiran tersebut di atas sebagai kerangka teoritik, juga kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.¹¹ Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur sbb:

Pasal 13:

sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

Pasal 14:

- perdamaian: mengikat para pihak;
- yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat.

Pasal 15:

- apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum.

¹⁰Upaya untuk mengurangi beban pengadilan (penumpukan perkara), di beberapa negara lain juga ditempuh dengan dibuatnya ketentuan mengenai "**penundaan penuntutan**" ("*suspension of prosecution*") atau "**penghentian/penundaan bersyarat**" ("*conditional dismissal/discontinuation of the proceedings*") walaupun bukti-bukti sudah cukup, seperti diatur dalam Pasal 248 KUHP (Hukum Acara Pidana) Jepang¹⁾ dan Pasal 27-29 KUHP (Hukum Pidana Materiil) Polandia. (Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000, hal. 169-171).

¹¹Lihat Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

- Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

² Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat “Kasus Ny. Elda”), adanya “perda²aian” digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.¹²

¹⁹ Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan ¹ karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:
 - a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
 - b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- (3) ¹⁷ tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi ¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
 - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. kerugian sudah diganti;
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- (5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik ¹² wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan KUHAP tersebut di atas dimungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif tentang tindak pidana

¹² Lihat Putusan Pengadilan Negeri ² Jakarta Utara-Timur, No. 46/PID/78/UT/WANITA, 17 Juni 1978. Hakim ketua sidang : Bismar Siregar, SH.

bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi. Persoalan yang muncul bagaimana jika ditingkat penyidikan para pihak tidak melakukan mediasi penal, tetapi kesadaran itu muncul pada tingkat penuntutan atau pada sidang pengadilan apakah mediasi penal dapat dilakukan?

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.¹³ Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan seponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan pemikiran pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Mediasi penal dapat dilakukan jika para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi penal, karena prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa win-win solution.
- b. Dalam sistem peradilan pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan dimungkinkan adanya mediasi penal dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

¹³Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

Daftar Pustaka

Adam Gaycar, Dalam Australian Institute of Criminology, trends and Issues in crime and criminal justice, ***Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach***, No. 219, Pebruari 2002, hal.2-3. <http://www.aic.gov.au>.

7 Andi Hamzah, ***Terminologi Hukum Pidana***, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Barda Nawawi Arief, ***Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)***, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, 1 Maret 2001.

3 _____, ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara***, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000.

8 Covey, ***The Seven Habits of Highly Effective People*** (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994.

Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

11 Jacqueline M. Nolan-Haley, ***Alternative Dispute Resolution***, West Publishing C., St. Paul, 1992.

2 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, No. 46/PID/78/UT/WANITA, 7 Juni 1978. Hakim ketua sidang : Bismar Siregar, SH.

6 Mas Achmad Santoso, ***Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia***, Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (***Alternative Dispute Resolution/ADR***) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999.

13 Muladi, ***Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana***, ***Badan Penerbit Universitas Diponegoro***, Semarang, 1997.

5 United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, ***Handbook on Justice for Victims***, centre for International Crime Prevention, New York, 1999.

Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pantaukuhap.id

Internet Source

3%

2

andryrandotama.wordpress.com

Internet Source

3%

3

eprints.ums.ac.id

Internet Source

2%

4

review-unes.com

Internet Source

2%

5

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia -
Small Campus

Student Paper

1%

6

docplayer.info

Internet Source

1%

7

Mumuh M Rozi. "PERANAN ADVOKAT
SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DIKAJI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT", Jurnal Hukum Mimbar
Justitia, 2017

Publication

1%

8	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
9	hukum-i.blogspot.com Internet Source	1 %
10	semartblog.blogspot.com Internet Source	1 %
11	son-show.xyz Internet Source	1 %
12	rahmawahyunipane.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	slissety.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	www.wcl.american.edu Internet Source	<1 %
15	dprk-bandaaceh.go.id Internet Source	<1 %
16	propertibazar.com Internet Source	<1 %
17	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
18	aldinotugaskuliah.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	pustakabagopscianjur.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10